

KEPUTUSAN KEPALA SD INPRES MUYETADI

NOMOR: 005/SK/SDINP-MYT/II/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SD
INPRES MUYETADI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD INPRES MUYETADI tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD INPRES MUYETADI
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD INPRES MUYETADI, yang selanjutnya disingkat TPPK SD INPRES MUYETADI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD INPRES MUYETADI ini.
- KEDUA : TPPK SD INPRES MUYETADI mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD INPRES MUYETADI
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK SD INPRES MUYETADI memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD INPRES MUYETADI memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD INPRES MUYETADI bertanggung jawab kepada Kepala SD INPRES MUYETADI

KEENAM : Koordinator TPPK SD INPRES MUYETADI menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD INPRES MUYETADI dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paniai

KETUJUH : Keputusan Kepala SD INPRES MUYETADI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Muye

Pada tanggal 21 Maret 2024

KEPALA SD INPRES MUYETADI,



Bernadeta Butu
BERNADETA BUTU

**LAMPIRAN: TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SD INPRES MUYETADI**

No	<u>Nama</u>	<u>Perwakilan Unsur</u>	<u>Jabatan Dalam TPPK</u>
1	<u>Paskalina Pigai</u>	<u>Pendidik</u>	<u>Koordinator</u>
2	<u>Demi Pigome</u>		<u>Anggota</u>
3	<u>Justinus Pigome</u>		<u>Anggota</u>
4	<u>Laworin Degei</u>		<u>Anggota</u>
5	<u>Otolince Boma</u>		<u>Anggota</u>
6	<u>Matias Keiya</u>	<u>Komite</u>	<u>Anggota</u>

Surat Pernyataan
Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PASKALINA PIGAI
NIK : 9108016501010002
Jabatan : Guru Kelas
Instansi : SD INPRES MUYETADI

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di [Nama Satuan Pendidikan] / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di [Nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota], dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, sayabersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Muye, 21 Maret 2024



PASKALINA PIGAI

Surat Pernyataan
Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama **DEMI PIGOME**
NIK : 9104071301860003
Jabatan : Guru Kelas
Instansi : SD INPRES MUYETADI

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di
*[Nama Satuan Pendidikan] / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di [Nama
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota]*, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, sayabersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Muye, 21 Maret 2024



DEMI PIGOME

Surat Pernyataan
Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUSTINUS PIGOME
NIK : 9128012208860001
Jabatan : Guru Kelas
Instansi : SD INPRES MUYETADI

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di
[Nama Satuan Pendidikan] / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di [Nama
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota], dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, sayabersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Muye, 21 Maret 2024



JUSTINUS PIGOME

Surat Pernyataan
Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAWORIN DEGEI
NIK : 9108250307870001
Jabatan : Guru Kelas
Instansi : SD INPRES MUYETADI

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di
[Nama Satuan Pendidikan] / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di [Nama
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota], dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, sayabersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Muye, 21 Maret 2024



LAWORIN DEGEI

Surat Pernyataan
Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OTOLINCE BOMA
NIK : 9108014810840002
Jabatan : Guru Kelas
Instansi : SD INPRES MUYETADI

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di
[Nama Satuan Pendidikan] / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di [Nama
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota], dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, sayabersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Muye, 21 Maret 2024



OTOLINCE BOMA

Surat Pernyataan
Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Matias Keiya
NIK : 9108023112640010
Jabatan : Penjaga Sekolah
Instansi : SD INPRES MUYETADI

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di [Nama Satuan Pendidikan] / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di [Nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota], dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, sayabersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Muye, 21 Maret 2024



Matias Keiya